

MEDIA-SOSIAL-RESMI

Kpts 17/PP.07-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 34 Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 7/HM.01-Kpt/6110/KPU-Kab/III/2021.
- Dalam keputusan ini diatur tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2021.
- Lamp 5 Hlm.